



**BUPATI HALMAHERA BARAT  
J A I L O L O**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR 27.A / KPTS / I / 2025**

**TENTANG**

**PEMBERIAN REMUNERASI HONORARIUM DEWAN PENGAWAS DAN  
SEKRETARIAT DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) JAILOLO  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT  
PERIODE 2025 - 2030**

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), maka Dewan Pengawas dan Sekretariat Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah RSUD dapat diberikan Remunerasi Honorarium sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Pemberian Remunerasi Honorarium Dewan Pengawas dan Sekretariat Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Periode 2025 - 2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2022 tentang APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang APBD Tahun Anggaran 2025;
20. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
21. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Surat Permohonan Penerbitan SK Dewan Pengawas dan Sekretariat Dewan Pengawas Tahun 2025 .





### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pemberian Remunerasi Honorarium Dewan Pengawas dan sekretariat Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah sakit Umum Daerah (RSUD) Jailolo Kabupaten Halmahera Barat 2025 - 2030, dengan besaran Presentase sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Besaran Pemberian Remunerasi Honorarium Dewan Pengawas dan Sekretariat Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jailolo, diberikan dibawah tanggungjawab pimpinan BLUD RSUD Jailolo dengan tetap berpedoman sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran BLUD RSUD Jailolo Kabupaten Halmahera Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo  
Pada Tanggal : 9 Januari 2025

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
**JAMES UANG**

Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten.Bid. Adm. Umum.	
Direktur RSUD	
Kabag Hukum & Orgs	





**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Menteri Dalam Negeri R.I di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
5. Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR : 27.A / KPTS / I / 2025  
TANGGAL : 9 JANUARI 2025

TENTANG : DAFTAR PEMBERIAN REMUNERASI HONORARIUM DEWAN PENGAWAS  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
(RSUD) JAILOLO KABUPATEN HALMAHERA BARAT PERIODE 2025 -2030

NO	NAMA	JABATAN	PRESENTASE	KET
1	Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat	Ketua	40%	Unsur PNS
2	Sonya Mail, S.P, M.Si	Sekretaris	35%	Unsur PNS
3	Edward U.P. Nainggolan, Ak.M.Ak	Anggota	35%	Unsur PNS (Tenaga ahli)

Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten.Bid.Adm. Umum	
Direktur RSUD	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


  
**JAMES UANG**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR : 27.A / KPTS / I / 2025  
TANGGAL : 9 JANUARI 2025




TENTANG : DAFTAR PEMBERIAN REMUNERASI HONORARIUM DEWAN PENGAWAS  
DAN ANGGOTA SEKRETARIAT BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
(BLUD) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) JAILOLO  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT PERIODE 2025 - 2030

NO	NAMA	JABATAN	PRESENTASE	KET
1	Deni Gunawan Kasim, SH,M.Hum	Sekretaris	10%	Unsur PNS

BUPATI HALMAHERA BARAT,



**JAMES UANG**

Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten.Bid.Adm. Umum	
Direktur RSUD	
Kabag Hukum & Orgs	